

Hak Judicial Review Warga Negara Asing Dalam Sistem Hukum Indonesia

Reza Pahlevi

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga
E-mail : reza.pahlevi-2021@fh.unair.ac.id

Yazid Bustomi

Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret
yazidb@student.uns.ac.id

Abstract

One of the rights of every person who is universal is equal recognition and treatment before the law, not least for Foreign Nationals (WNA). Therefore, the protection of the existence of WNA within the legal umbrella of a country is a principle to be implemented; Considering that WNA has a legal interest in the country. Nevertheless, there is a probe into the legal rights of the WNA; One of them is the legal position of WNA to conduct judicial review to defend its legal interests. This type of research is legal research. This legal research uses a statutory and conceptual approach. The legal materials used in this legal research are primary legal materials and secondary legal materials; where the two materials are inventoried to obtain an elaborative and prescriptive juridical study. The purpose of this legal research is to describe the basic principles regarding the relationship between legal standing and judicial review; as well as describe the constitutional perspective on the possibility of granting legal capacity to foreign nationals to be able to conduct judicial reviews in Indonesia. The results of the study indicate that the relationship between legal position and judicial review has a very strong relationship. Therefore, legal position is the basis of legal subjects to carry out legal actions as in a judicial review. Thus, if a statutory regulation is deemed detrimental to the rights of everyone including foreigners, the foreigner has the right to conduct a judicial review of the statutory regulations. Then, the spirit and provisions of the Indonesian constitution actually provide the possibility for foreigners to conduct a judicial review. Thus, it is necessary to make improvements to the Law relating to the Constitutional Court regarding the legitimacy of foreigners to have a legal standing to conduct a judicial review.

Keywords: *Foreign Citizen; Judicial Review; Legal Standing;*

Abstrak

Salah satu hak setiap orang yang bersifat universal adalah pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum, tak terkecuali bagi Warga Negara Asing (WNA). Oleh karena itu, perlindungan keberadaan WNA dalam payung hukum suatu negara merupakan hal yang prinsipil untuk dilaksanakan; mengingat WNA memiliki kepentingan hukum di negara itu. Meskipun demikian, terdapat probelmatika mengenai hak hukum dari WNA; salah satunya adalah kedudukan hukum WNA untuk melakukan judicial review untuk membela kepentingan hukumnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum. Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder; dimana kedua bahan tersebut diinventarisir untuk mendapatkan kajian yuridis yang elaboratif dan preskriptif. Tujuan penelitian hukum ini adalah mendeskripsikan mengenai prinsip-prinsip dasar mengenai relasi antara kedudukan hukum dengan judicial review; serta mendeskripsikan mengenai perspektif konstitusi terhadap posibilitas pemberian kapasitas hukum kepada Warga Negara Asing agar dapat melakukan judicial review di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi antara kedudukan hukum dan judicial review memiliki keterkaitan yang sangat kuat. Oleh sebab, kedudukan hukum merupakan dasar dari subjek hukum untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana judicial review. Sehingga, apabila suatu peraturan perundang-undangan dianggap merugikan hak-hak setiap orang termasuk WNA, maka WNA berhak untuk melakukan judicial review atas peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian, semangat dan ketentuan konstitusi Indonesia sejatinya memberikan posibilitas bagi WNA untuk melakukan judicial review. Dengan demikian, sudah semestinya melakukan perbaikan atas Undang-Undang yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan WNA untuk memiliki Legal Standing untuk melakukan Judicial Review..

Kata kunci: *Warga Negara Asing, Kedudukan Hukum; Judicial Review*

Istinbath: Jurnal Hukum

Website : <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/istinbath/index>

Received : 2021-05-04 | Published : 2022-08-26.



This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

Pendahuluan

Globalisasi mendorong terjadinya mobilitas sosial antar lintas negara sebagai konsekuensi bahwa seluruh warga negara memiliki kebutuhan yang semakin meningkat pula.¹ Biasanya, negara yang dituju memiliki banyak potensi untuk melakukan segala aktivitas yang menyasar pada kegiatan di bidang pekerjaan, perdagangan, jasa, pemerintahan, dan lain sebagainya.² Lalu, apa sebutan dari subjek yang menetap sementara atau tinggal di suatu wilayah atau negara yang ia kunjungi? Lumrahnya, orang atau penduduk dari negara selain negara yang dituju dianggap sebagai Warga Negara Asing (selanjutnya disebut dengan WNA).³ Dengan demikian, keberadaan WNA yang memiliki keinginan untuk tinggal di negara yang ia tuju tentu memerlukan suatu bentuk legitimasi. Terlebih, legitimasi adalah perlindungan hukum yang kokoh untuk menjaga harkat martabat bangsa dari segala percobaan interferensi maupun gangguan yang disengaja atau tidak sengaja oleh pihak lain. Di sisi lain, legitimasi mengangkat esensi dari pada aspek moralitas atas suatu hukum untuk memberikan suatu pengakuan dari tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum.⁴

Tak salah bilamana sebagai negara hukum memiliki instrumen hukum yang mengatur dan mengakomodasi mengenai keberadaan WNA, tak terkecuali Indonesia. Instrumen hukum tersebut bertujuan untuk mengantisipasi adanya itikad tidak baik dari setiap WNA yang masuk ke Indonesia. Sehingga, bilamana WNA telah dinyatakan secara sah melanggar ketentuan hukum positif Indonesia, maka WNA tersebut dapat diberikan sanksi sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Mengapa demikian, kalau sebab Indonesia menganut prinsip teritorialitas yang memiliki makna bahwa akan berlaku Hukum Pidana Indonesia bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di dalam wilayah Republik Indonesia. Meskipun demikian, ketentuan di atas tentu tidak mengakomodasi seluruh keinginan WNA. Terlebih, budaya hukum setiap negara memiliki aspek disparitas yang berbeda; mengingat cita-cita hukum dari

¹ Harry W. Arthurs, "Law and Learning in an Era of Globalization," *German Law Journal* 10, no. 6–7 (July 6, 2009): 629–40, <https://doi.org/10.1017/S2071832200001279>.

² Gustav Radbruch, "Law's Image of the Human," *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 4 (December 21, 2020): 667–81, <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026>.

³ Desi Setiawati, "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)," *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (June 30, 2015), <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4191>.

⁴ Fradhana Putra Disantara, "Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum," *Jurnal Litigasi* 22, no. 2 (2021): 205–29.

suatu negara didasarkan atas kajian konstruksi atas filosofis, sosiologis, dan yuridis atas suatu bangsa itu sendiri.⁵ Meskipun demikian, budaya hukum tersebut dapat diatasi dengan melakukan penyesuaian-penyesuaian mengenai hak dan kewajiban setiap orang dengan dasar kepatutan yang diakui oleh kebiasaan-kebiasaan hukum universal.⁶ Sehingga, tidak menutup kemungkinan WNA memiliki keinginan untuk mengajukan *judicial review* sebagai langkah atas ketidaksetujuannya terhadap norma-norma yang berlaku di Indonesia yang menjadi hak dan kewajiban dirinya ketika menetap di Indonesia. Di sisi lain, langkah tersebut dilakukan dalam rangka membela kepentingan dirinya. Namun, ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut dengan UU MK) telah menyebutkan bahwa subjek hukum yang dapat mengajukan permohonan *judicial review* terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut dengan UUD NRI 1945) adalah perseorangan yang berkewarganegaraan Indonesia.

Berhubungan dengan hal itu, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan MKRI) telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar; yang mana PMK tersebut didasarkan atas permohonan *judicial review* oleh tiga WNA yang ingin memperjuangkan hak asasinya sebagai manusia untuk membela diri meski berada di dalam wilayah teritorial negara lain. PMK tersebut menyatakan bahwa *judicial review* yang dilakukan oleh tiga WNA *niet ontvankelijk verklaard*. Fenomena di atas bertolak belakang dengan semangat hukum yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan bahwa badan hukum asing yang memiliki perwakilan dan orang asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki hak atas tanah dengan hak pakai di Indonesia; sebagaimana ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Di sisi lain, cita hukum dari Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menggambarkan penerapan prinsip imparialitas dan

⁵ Lawrence M. Friedman, "The Law and Society Movement," *Stanford Law Review* 38, no. 3 (February 1986): 763, <https://doi.org/10.2307/1228563>.

⁶ Alberto Febbrajo, ed., *Law, Legal Culture and Society Mirrored Identities of the Legal Order* (New York: Routledge, 2020).

persamaan di mata hukum terhadap seluruh subjek hukum; sebagaimana yang menyatakan bahwa setiap orang yang diakui sebagai manusia pribadi berhak untuk menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan umum. Di sisi lain, ketentuan tersebut menyebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang objektif dan tidak berpihak. Bukan hanya itu, Ketentuan tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Terlepas dari fenomena *judicial review* tersebut, tidak menutup kemungkinan terdapat kasus pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut dengan WNI) terhadap WNA.

Terlebih, apabila ditinjau dalam perspektif relasi kuasa; kedudukan WNA cenderung tidak memiliki kekuatan, sebagaimana masyarakat yang menjadi 'kelas pendatang'. Padahal, hukum internasional memperhatikan aspek Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut dengan HAM) yang memiliki sifat bebas dari aspek relasi kuasa; mengingat hukum internasional memiliki orientasi kesetaraan atau prinsip egalitarianisme.⁷ HAM dianggap menjadi sesuatu yang prinsipil bagi setiap individu. HAM seringkali dibicarakan dan diskusikan sebagai bentuk komitmen bersama untuk menjaga hubungan antar negara dan warga negara maupun antara negara dengan bukan warga negara.⁸ Terlebih, HAM memuat serangkaian prinsip-prinsip dasar dari suatu individu yang berlaku secara universal.⁹ Oleh karena itu, perlindungan dan penegakan HAM memiliki perhatian khusus bagi seluruh negara untuk senantiasa mewajibkan setiap negara untuk memberikan perlindungan terhadap semua orang, tak terkecuali WNA. Dengan demikian, penelitian hukum ini mengangkat dua isu hukum. *Pertama*, tentang prinsip-prinsip dasar kedudukan hukum dan *judicial review*, *Kedua*, kedudukan hukum WNA selaku pemohon dalam perkara *judicial review* di Indonesia.

Metodelogi Penelitian

⁷ Fradhana Putra Disantara, "The Joint Ministerial Decree (SKB) of Islamic Defenders Front (FPI): Quo Vadis The Rule of Law and Human Rights?," *Musamus Law Review* 3, no. 2 (April 22, 2021): 98–117, <https://doi.org/10.35724/mularev.v3i2.3572>.

⁸ Gehan Gunatilleke, "Justifying Limitations on the Freedom of Expression," *Human Rights Review* 22, no. 1 (March 1, 2021): 91–108, <https://doi.org/10.1007/s12142-020-00608-8>.

⁹ Pierre Thielbörger, "The 'Essence' of International Human Rights," *German Law Journal* 20, no. 6 (September 4, 2019): 924–39, <https://doi.org/10.1017/glj.2019.69>.

Jenis penelitian dalam kajian ini adalah penelitian hukum atau yang seringkali disebut dengan *legal research*. Penelitian hukum merupakan serangkaian upaya untuk mendapatkan preskripsi hukum terhadap isu hukum yang dikaji dengan mempertimbangkan aspek asas-asas hukum dan instrumen hukum lainnya.¹⁰ Khususnya peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam kajian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan nasional maupun ketentuan internasional yang berkenaan dengan isu hukum yang dikaji. Kemudian, bahan hukum sekunder yang digunakan pada kajian ini seperti halnya buku-buku hukum, artikel jurnal, makalah-makalah hukum, dan lain sebagainya. Hasil dari inventarisir terhadap dua bahan hukum tersebut dipreskripsikan untuk mendapatkan kajian hukum yang elaboratif dengan memperhatikan pola pemikiran silogisme; sehingga, penelitian ini dapat tersusun secara sistematis dan memberikan pandangan atas isu hukum yang dikaji.

Pembahasan

Prinsip-Prinsip Dasar Kedudukan Hukum dan Judicial Review

Proses Setiap subjek hukum tentu memiliki hak dan kewajiban yang berhubungan dengan kedudukan hukum mereka. Oleh karena, kedudukan hukum mereka akan menentukan perwujudan atas cita-cita hukum dari suatu negara yang memberikan perlindungan dan penghormatan atas hukum.¹¹ Kedudukan hukum memberikan ruang kepada subjek hukum untuk melakukan aktivitas yang berorientasi terhadap pengajuan permohonan sengketa dari suatu undang-undang terhadap konstitusi suatu negara. Pada perspektif HAM, kedudukan hukum merupakan konsekuensi moral dan yuridis dari setiap subjek hukum selama ia menjadi warga negara yang dilindungi oleh hukum internasional.¹² Di sisi lain, kedudukan hukum menunjukkan adanya serangkaian upaya untuk menegakkan esensi dari HAM; yaitu langkah efektif seseorang untuk mendapatkan akses yang mudah guna mendapatkan keadilan yang substantif dengan memperhatikan hubungan hukum yang cukup antara subjek hukum dengan negara tersebut.

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Pertama (Jakarta: Kencana, 2010).

¹¹ Jason N. E. Varuhas, "JUDICIAL REVIEW: STANDING AND REMEDIES," *The Cambridge Law Journal* 72, no. 2 (July 2, 2013): 243–47, <https://doi.org/10.1017/S0008197313000330>.

¹² Albertina Albors-Llorens, "Locus Standi of Private Parties in Environmental Cases," *The Cambridge Law Journal* 58, no. 1 (March 1, 1999): 33–36, <https://doi.org/10.1017/S0008197399321012>.

Terlebih, kedudukan hukum mendorong suatu pihak untuk mendapatkan penghormatan dan/atau ganti rugi atas hak dan kewajibannya dari akibat yang telah ia dapat dari adanya undang-undang atau tindakan perbuatan melawan hukum.¹³ Hak mendapatkan kedudukan hukum akan memberikan keringanan bagi subjek hukum yang telah dirugikan; sehingga subjek hukum mendapatkan rekognisi atas perlindungan hukum dari negara. Hal ini memiliki hubungan bahwa terdapat doktrin yang menyatakan bahwa seluruh orang mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan pribadi atas hak publik; sebagaimana *the american doctrine*. Prinsip dasar dari kedudukan hukum adalah suatu ketentuan yang menentukan subjek hukum berhak untuk melakukan gugatan; sebagaimana mereka telah memiliki hak hukum untuk menuntut.¹⁴ Kedudukan hukum adalah cabang konstitusi untuk melindungi pemisahan kekuasaan secara konstitusional dengan memperhatikan kepentingan subjek hukum atas keputusan kasus aktual dan kontroversi yang berpotensi membuat subjek hukum tersebut menderita cedera yang nyata.¹⁵ Kedudukan hukum akan mendorong adanya perdebatan intelektual mengenai interpretasi atas kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah bagi masyarakat.

Perihal tersebut sangat baik sebagai langkah pengembangan hukum yang akan dilahirkan dari putusan *supreme court*. Adanya kedudukan hukum konsekuensi di mana konstitusi mengharuskan mereka untuk menegakkan hukum. Terlebih, hal ini merupakan pilar untuk menjaga harkat martabat hukum untuk kepentingan publik. Kedudukan hukum memberikan langkah yang eksklusif berkaitan dengan pertanyaan hukum publik seperti penentuan konstitusionalitas dan peninjauan tindakan pemerintah lainnya.¹⁶ Kedudukan hukum merupakan pandangan atas keinginan moral seluruh umat manusia yang memiliki akses ke pengadilan yang berusaha menantang undang-undang atau tindakan pemerintah lainnya. Apalagi, kedudukan hukum adalah hak hukum oleh karena bilamana penggugat diberikan kedudukan hukum untuk menegaskan kliennya, maka kepentingan yang dilindungi secara hukum, dan bilamana dia ditolak mengenai

¹³ Micah J. Revell, "Prudential Standing, the Zone of Interests, and the New Jurisprudence of Jurisdiction," *Emory Law Journal* 63 (2013): 223–61.

¹⁴ Dianne L. Haskett, "Locus Standi and the Public Interest," *Canada-United States Law Journal* 4 (1981): 39–89.

¹⁵ Md. Abdul Jalil, "Locus Standi Rule For Judicial Review: The Current Law in The UK and Malaysia," *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 8 (2004): 59–77.

¹⁶ A. W. Bradley, "Locus Standi and Invalid Planning Decisions," *The Cambridge Law Journal* 24, no. 2 (November 16, 1966): 156–59, <https://doi.org/10.1017/S0008197300010746>.

kedudukan hukumnya, maka kepentingan yang tidak dilindungi secara hukum.¹⁷ Ellingsen menyebutkan bahwa terdapat tiga ketentuan umum dari *legal standing*.¹⁸

Pertama, penggugat telah pasti mengalami kerugian (ekonomi maupun non-ekonomi) dan/atau penderitaan dan/atau akan segera mengalami kerugian baik secara konkrit atau khusus maupun aktual atau dekat dari terbitnya peraturan perundang-undangan. Namun, gugatan tersebut juga dapat didasarkan bilamana penggugat mengalami cedera fisik, mental, atau finansial. Cedera fisik dapat ditunjukkan melalui rekam medis, sedangkan tentramental dapat ditunjukkan melalui catatan terapis, sedangkan cedera finansial dapat diberikan melalui bukti kerusakan. *Kedua*, terdapat hubungan sebab akibat antara kerugian dan/atau penderitaan yang dialami oleh penggugat terhadap terbitnya suatu ketentuan hukum umum, sehingga kerugian tersebut dapat diidentifikasi kepada tindakan atau aktivitas termohon yang ditentukan; dan bukan merupakan aktivitas yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak berada di depan pengadilan. Sehingga, suatu pihak hanya boleh menuntut atas haknya sendiri, dan tidak diperkenankan untuk mengajukan tuntutan atas hak-hak dari pihak ketiga yang tidak berada di depan pengadilan. Ketentuan tersebut dapat dikecualikan bilamana terdapat norma-norma yang dirugikan terhadap kepentingan ekonomi maupun non ekonomi yang tidak diakomodir oleh norma-norma dari suatu undang-undang. Jika penggugat tidak dapat membuktikan hubungan sebab akibat antara kerugian dan penyebab kerugian, maka penggugat tidak akan dapat membuktikan bahwa kedudukan hukum tersebut dapat dilaksanakan. *Ketiga*, terdapat posibilitas bahwa Keputusan Mahkamah akan menguntungkan dan memberikan rekognisi dari hak dan kewajiban dari penggugat. Hal ini bisa berarti mahkamah dapat memerintahkan tergugat untuk membatalkan apa yang telah dilakukannya, atau jika ini tidak memungkinkan, mahkamah juga dapat menjatuhkan hukuman tertentu yang akan memberikan efek jera.

Lumrahnya, penggugat akan mengajukan suatu gugatan atas peristiwa yang dianggap merugikan dirinya sebagai akibat norma-norma yang tercantum dalam

¹⁷ Chijioke Okorie, "Nigerian Supreme Court Issues Guidance on Locus Standi of Collecting Societies," *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 13, no. 12 (December 1, 2018): 931–33, <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy139>.

¹⁸ Hilde K Ellingsen, *Standing to Enforce European Union Law Before National Courts* (London: Bloomsbury Academic, 2021).

undang-undang dan undang-undang tersebut melanggar konstitusi suatu negara.¹⁹ Nantinya, penggugat diminta untuk menunjukkan segala sesuatu yang menyebabkan adanya kerugian yang menimpa dirinya atas keberadaan suatu undang-undang yang diuji. Perlu diketahui pula, bahwa tindakan fungsionalisasi kedudukan hukum melalui *judicial review* tidak diperkenankan untuk dilakukan hanya sebatas karena subjek hukum maupun kelompok tersebut tidak senang atas instrumen hukum yang diterbitkan oleh pemerintah. Sehingga, sebelum berperkara di Mahkamah; subjek hukum wajib memperhatikan berbagai aspek yang menysar pada tuntutan yang substantif dan adanya kerugian konstitusional sebagaimana berdampak pada teralienasinya hak dan kewajiban subjek hukum. Lalu, bagaimana dengan *judicial review*? *Judicial review* merupakan metode untuk melakukan *review* proses pembentukan peraturan perundang-undangan guna menilai apakah peraturan perundang-undangan itu bermasalah dan/atau harus dicabut.

Terdapat tiga prinsip yang mengatur kedudukan hukum untuk melakukan *judicial review* atas suatu peraturan perundang-undangan. *Pertama*, subjek hukum harus memiliki kepentingan yang diakui secara hukum dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditinjau ulang. *Kedua*, peraturan perundang-undangan tersebut memiliki dampak yang lebih besar pada kepentingan pemohon daripada apa yang berdampak pada publik pada umumnya. *Ketiga*, ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai norma-norma yang dipermasalahkan merupakan pertimbangan yang relevan sebagaimana pemohon memiliki kedudukan untuk mengajukan *judicial review*. *Judicial review* disebut sebagai upaya hukum untuk berdiri di jantung peran peradilan dalam masyarakat. *Judicial Review* akan mengeluarkan beberapa hasil²⁰, diantaranya: (i) mahkamah mengeluarkan suatu bentuk deklarasi; (ii) mahkamah mengeluarkan perintah untuk membatalkan keputusan pihak yang termohon; (iii) mahkamah memberikan perintah yang mengharuskan suatu institusi yang termohon untuk melaksanakan tugas hukumnya wajib; (iv) mahkamah mengeluarkan perintah untuk menahan subjek hukum yang sedang ditinjau agar tidak bertindak di luar

¹⁹ Anatole Abaquesne De Parfouru, "Locus Standi of Private Applicants under the Article 230 EC Action for Annulment: Any Lessons to Be Learnt from France?," *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 14, no. 4 (December 8, 2007): 361–402, <https://doi.org/10.1177/1023263X0701400403>.

²⁰ Charles R. Shipan, "The Legislative Design of Judicial Review," *Journal of Theoretical Politics* 12, no. 3 (July 29, 2000): 269–304, <https://doi.org/10.1177/0951692800012003002>.

kekuasaannya; dan (v) mahkamah menerbitkan keputusan bahwa termohon wajib memberikan ganti rugi kepada pemohon. *Judicial Review* dapat dilakukan dengan alasan bahwa suatu instrumen hukum -khususnya peraturan perundang-undangan- telah melanggar beberapa muatan.

Pertama, peraturan perundang-undangan diduga ilegal, oleh karena peraturan perundang-undangan disusun oleh pembuat keputusan tanpa mengarahkan dirinya sendiri dalam hukum, menjalankan kekuasaan secara salah, atau secara tidak patut mengaku menjalankan kekuasaan yang tidak dimilikinya, yang dikenal sebagai tindakan '*ultra vires*'. *Kedua*, bilamana peraturan perundang-undangan tersebut irasional. Maksudnya, sebuah keputusan dapat ditentang sebagai instrumen hukum yang 'tidak masuk akal' jika "tidak ada otoritas yang masuk akal yang dapat mengambilnya". *Ketiga*, apabila perundang-undangan disusun tidak tepat secara prosedural dan 'kegagalan' untuk mematuhi prosedur hukum yang berlaku. *Keempat*, apabila badan pemerintah publik gagal bertindak sesuai dengan ekspektasi yang diciptakan oleh pernyataan atau tindakannya sendiri. Adanya relasi kedudukan hukum dengan *judicial review* merupakan refleksi bahwa kepentingan publik merupakan orientasi utama dari tegaknya instrumen hukum bagi suatu negara.²¹ Setidaknya, *judicial review* dilakukan atas dasar tiga pertimbangan kepentingan publik, yaitu masalah serius yang diangkat mengenai ketidakabsahan undang-undang tersebut, itikad baik dan adanya kerugian yang diterima oleh penggugat, argumentasi yang masuk akal dan efektif untuk membawa masalah tersebut ke mahkamah. *Judicial review* memberikan makna bahwa mahkamah merupakan satu-satunya institusi yang memiliki kemampuan untuk memberikan penyelesaian hukum atas sengketa secara final yang berhubungan dengan konstitusionalitas suatu instrumen hukum dengan hak dan kewajiban masyarakat.

Kapasitas hukum dalam bentuk kedudukan hukum sebenarnya berorientasi untuk melindungi kepentingan umum. Bagaimanapun, aspek-aspek keberlakuan hukum akan menysasar pada aktivitas seluruh masyarakat. Sehingga, bilamana perspektif instrumen hukum justru menyebabkan masyarakat mengalami penderitaan, maka dapat

²¹ Theodor Meron, *Standing Up for Justice The Challenges of Trying Atrocity Crimes* (Oxford: Oxford University Press, 2021).

dikatakan hukum tidak akomodatif dan tidak sesuai dengan cita-cita masyarakat.²² Hubungan antara *judicial review* dengan kedudukan hukum berarti memberikan makna bahwa pentingnya mempertahankan supremasi hukum sebagai argumen utama yang mendukung suatu rekognisi untuk berkapasitas melakukan pengujian terhadap suatu instrumen hukum.²³ Sumber hukum ditegakkan melalui pengadilan pada akhirnya bukan merupakan hak yang dinikmati oleh individu namun kewajiban yang dilakukan oleh pemerintah kepada publik. Tidak serta merta berarti bahwa sistem hukum wajib memberikan rekomendasi atas tindakan popularis, sehingga siapapun dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap pemerintah terlepas dari apakah mereka memiliki hubungan dengan materi pokok tersebut. Terlebih, bilamana peraturan perundang-undangan tersebut justru memberikan potensi adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat mempengaruhi kebijakan publik secara umum.²⁴ Sehingga, secara otomatis akan muncul desakan desakan yang timbul dari masyarakat. Bagaimanapun, masyarakat wajib menjaga kewibawaan supremasi hukum sehingga setiap dugaan perbuatan melawan hukum oleh pejabat publik harus diperiksa oleh pengadilan, dan lebih daripada itu mengharuskan setiap tujuan perbuatan pidana wajib diadili.

Kedudukan hukum memang menjadi perhatian penting mengingat hal ini akan mendasari proses dari mereka masing-masing untuk memajukan atau membela klien tertentu atas dasar keadaan hubungan substantif. Bahkan, kedudukan hukum dapat dihubungkan dengan penerapan prinsip-prinsip demokrasi.²⁵ Padahal, visi demokrasi sejati tidak memperhatikan legitimasi atas kotak suara semata, namun demokrasi juga melibatkan pertanggungjawaban melalui hukum atas segala sesuatu yang bersifat pengendali kekuasaan publik.²⁶ Adanya kedudukan hukum dan *judicial review* merupakan salah satu bentuk partisipasi dengan memberikan suara rakyat melalui jalur keadilan yang nyata -melalui pengadilan-. Oleh sebab itu, konsekuensinya adalah hakim

²² Godwin N. Okeke, "Re-Examining the Role of Locus Standi in the Nigerian Legal Jurisprudence," *Journal of Politics and Law* 6, no. 3 (August 29, 2013): 209, <https://doi.org/10.5539/jpl.v6n3p209>.

²³ Meron, *Standing Up for Justice The Challenges of Trying Atrocity Crimes*.

²⁴ Jerzy Parchomiuk, "Abuse of Discretionary Powers in Administrative Law. Evolution of the Judicial Review Models: From 'Administrative Morality' to the Principle of Proportionality," *Journal of Jurisprudence and Legal Practice* 26, no. 3 (2018): 475.

²⁵ Sandra Seubert and Carlos Becker, "The Democratic Impact of Strengthening European Fundamental Rights in the Digital Age: The Example of Privacy Protection," *German Law Journal* 22, no. 1 (January 27, 2021): 31–44, <https://doi.org/10.1017/glj.2020.101>.

²⁶ Seubert and Becker.

diwajibkan untuk menegakkan kebenaran substantif sebagai kehendak negara bersama.²⁷ Keputusan dari hakim bertanggung jawab kepada hukum itu sendiri sehingga mereka memahami dan mengerti alasan-alasan yang telah dipertimbangkan untuk mendapatkan keputusan tersebut.

Di sisi lain, perlu dimengerti pula, Mahkamah tidak meninjau peraturan perundang-undangan berdasarkan manfaatnya, namun memutuskan apakah peraturan perundang-undangan itu dibuat dengan benar. Ada kemungkinan bahwa keputusan yang sama akan dibuat oleh pemerintah untuk kedua kalinya, kali ini dengan ketat mengikuti instruksi Mahkamah tentang apa yang sah menurut hukum. Mahkamah telah melihat peran mereka sebagai pengawas kekuasaan pengambilan keputusan dari badan atau departemen dan memastikan bahwa itu tetap dalam batas-batas yang tepat.²⁸ *Judicial review* sangat penting untuk memastikan dinamika kekuasaan tetap terkendali karena memberikan orang biasa kemampuan untuk menantang pemerintah dan badan publik di pengadilan jika mereka salah dan tidak menegakkan tugas mereka. *Judicial Review* dapat diajukan oleh individu, kelompok atau organisasi. Untuk mengajukan klaim, subjek hukum harus menunjukkan bahwa subjek hukum memiliki 'kepentingan yang cukup sebagaimana dikenal dengan kedudukan hukum.

Enigma Kedudukan Hukum Warga Negara Asing terhadap Hak Judicial Review di Indonesia

Ratio Mengenai pengujian peraturan perundang-undangan terhadap Konstitusi, Mahkamah Konstitusi menjadi *guardian of constitution* untuk senantiasa menjaga nilai-nilai instrumen hukum yang berlaku berjalan secara harmoni dengan UUD NRI 1945²⁹. Bila meninjau ketentuan Mahkamah Konstitusi di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang

²⁷ Aprilian Sumodiningrat, "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (2021): 49–74, <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>.

²⁸ L. Garlicki, "Constitutional Courts versus Supreme Courts," *International Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (January 1, 2007): 44–68, <https://doi.org/10.1093/icon/mol044>.

²⁹ Muhammad Yoppy Adhihernawan and Annisa Nur Fadhila, "Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia: Perbandingan Praktik Amerika Serikat Dan Korea Selatan," *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 211–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24453>.

Mahkamah Konstitusi, *legal standing* hanya diberikan kepada perorangan warga negara Indonesia, kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang, badan hukum publik atau privat; atau lembaga negara. Berhubungan dengan hal itu, Mahkamah Konstitusi memberikan rumusan mengenai hak-hak konstitusional dari pemohon melalui serangkaian putusan sebagaimana dikutip dalam Putusan 006/PUU-III/2005 dan 010/PUU-III/2005, antara lain: adanya hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945, bahwa hak konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh pemohon telah dirugikan suatu Undang-undang yang diuji, bahwa kerugian yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi, adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji, adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi. Lalu, bagaimana bilamana subjek hukum yang menjadi pemohon tersebut adalah WNA?

Hak mendapatkan persamaan dan perlakuan yang sama didepan hukum merupakan salah satu wujud tolak ukur untuk menilai konstitusionalitas dari suatu instrumen hukum yang berhubungan dengan hak dan kewajiban serta kepentingan seluruh setiap orang di wilayah negara hukum Indonesia.³⁰ Konstitusi Republik Indonesia sebenarnya memberikan hak dan kewajiban terhadap WNA yang tinggal di Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat (2) UUD NRI 1945. Tentunya, hak dan kewajiban tersebut berhubungan dengan kepentingan hukum dari WNA manakala ia tinggal di Indonesia. Sehingga, ketika subjek hukum WNA melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan hubungan hukum dan/atau akibat hukum, maka dirinya berarti memiliki kepentingan hukum di wilayah yang ia tempati. Secara otomatis, subjek hukum tersebut wajib tunduk atas undang-undang yang berlaku di wilayah tersebut; sehingga, ia memiliki kepentingan hukum atas undang-undang yang berlaku terhadap dirinya. Terlebih, peraturan perundang-undangan tersebut memiliki hubungan dengan WNA berkenaan dengan hak-hak asasi yang paling fundamental dan

³⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menengakkan Konstitusi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

bersifat universal; sehingga, tidak dapat dibatasi atau dikurangi berdasarkan aspek instrumen hukum lainnya.

Hak memiliki kapasitas hukum merupakan salah satu hak asasi manusia yang termasuk dalam kategori *non derogable rights* sebagaimana yang telah tercantum di dalam Pasal 28I Ayat (1) UUD NRI 1945. Hal tersebut juga sesuai dengan Pasal 16 *International Convenan on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang menyatakan bahwa setiap orang -dimanapun berada- memiliki hak untuk di rekognisi dan dilegitimasi sebagai subjek hukum bagi seluruh umat manusia dimanapun manusia tersebut berada. Pasal 2 (1) ICCPR juga memberikan keterangan bahwa setiap negara yang meratifikasi tersebut wajib menjamin dan menghormati setiap orang yang berada di wilayah teritorialnya dan yang memiliki kewajiban untuk tunduk pada yurisdiksi dari suatu negara itu; sehingga, hak-hak yang di legitimasi oleh ICCPR dilakukan tanpa ada diskriminasi. Pasal 26 ICCPR juga menyebutkan bahwa semua orang sama dihadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa adanya diskriminasi apapun. Indonesia juga telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR. Sehingga, telah menjadi konsekuensi bilamana Indonesia diharuskan untuk melaksanakan sekaligus mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam ketentuan internasional tersebut. Dengan demikian, Indonesia memiliki konsekuensi untuk senantiasa menjaga martabat dari konvensi hukum internasional sekaligus melahirkan secara aspek hukum maupun moral untuk meminta pula pelaksanaan atas hak dan kewajiban secara internasional terhadap negara lain maupun peserta ICCPR atau bukan guna memberikan jaminan dan perlindungan HAM pula atas warga negara Indonesia yang sedang tinggal atau berdomisili di luar negeri.

Setidaknya, terdapat beberapa praktik mengenai pengujian suatu instrumen hukum dari WNA pada suatu negara. *Pertama*, terdapat seseorang berkewarganegaraan Jepang melakukan *judicial review* atas peraturan yang melarang seseorang non warga negara asli Amerika untuk memiliki usaha di bidang rumah gadai; sebagaimana kasus *Asakura v. City of Seattle, 265 US 333 (1924)*.³¹ *Kedua*, didapati terdapat seorang yang bukan warga negara asli Amerika melakukan *judicial review* mengenai persyaratan suatu pekerjaan yang menyebutkan semestinya pekerjaan tersebut diberikan kepada

³¹ John Ward Cutler, "The Treatment of Foreigners: In Relation to the Draft Convention and Conference of 1929," *American Journal of International Law* 27, no. 2 (July 12, 1933): 225-46, <https://doi.org/10.2307/2189548>.

warga negara Amerika asli; sebagaimana *Cabell v. Chavez-Salido*, 454 U.S. 432 (1982).³² Ketiga, diketahui adanya judicial review oleh seorang tahanan Guantanamo terhadap validitas adanya Pengadilan Militer yang dibentuk melalui Presidential Order; sebagaimana kasus *Salim Ahmed Hamdan v. Donald H. Rumsfeld, Secretary of Defense*, 126 S.Ct.2749.³³ Bukan hanya itu, legitimasi WNA untuk memiliki kapasitas hukum sebagai pemohon perkara *judicial review* tentu memberikan perwujudan nilai-nilai pengakuan dan perlakuan yang sama didepan hukum sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Pasal 28D Ayat (1) UUD NRI 1945. Perlu dimengerti, bilamana ditinjau dari makna pada kata dalam Pasal 28D UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pengakuan jaminan perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"; maka, WNA termasuk dalam kategori 'setiap orang'. Mengapa demikian? Oleh karena, makna 'setiap orang' merupakan salah satu ruang lingkup subjek dari pengaturan norma-norma yang tercantum dalam UUD NRI 1945.

Pasal 26 UUD NRI 1945 memberikan penjelasan mengenai makna dari 'setiap warga negara', 'tiap-tiap warga negara', dan 'setiap orang'; antara lain: (i) warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara; (ii) penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia; (iii) hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. Daripada itu, bilamana ditinjau berdasarkan ketentuan lain, penduduk merupakan Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia; sebagaimana Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan demikian, frasa 'setiap orang' dalam Pasal 28d UUD NRI 1945 memiliki makna bahwa ketentuan tersebut mencakup seluruh subjek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia; oleh karena, pengertian frasa tersebut adalah sama dengan pengertian 'penduduk' sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 26 Ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang

³² T. Alexander Aleinikoff, "Federal Regulation of Aliens and the Constitution," *American Journal of International Law* 83, no. 4 (October 27, 1989): 862–71, <https://doi.org/10.2307/2203375>.

³³ Harold Hongju Koh, "Setting the World Right," *The Yale Law Journal* 115, no. 9 (January 1, 2006): 2350, <https://doi.org/10.2307/20455699>.

Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga, kata 'setiap orang' dalam pasal 28D Ayat (1) UUD 1945 merupakan *equal right* yang keberlakuannya tidak hanya bagi warga negara Indonesia, melainkan berlaku pula terhadap WNA yang memiliki tempat tinggal di Indonesia.

Hukum sebagai suatu hal yang memiliki nilai-nilai kepastian, kemanfaatan, dan keadilan tentu wajib senantiasa memberikan rasa ketertiban bagi setiap orang.³⁴ Oleh karenanya, Pemberian kedudukan hukum bagi WNA merupakan salah satu wujud dari amanah cita hukum di mana UUD NRI 1945 telah menjadi hukum tertinggi atau hukum dasar yang memberikan orientasi instrumen hukum lainnya dalam pembangunan hukum bangsa. Bukan hanya itu, pemberian kedudukan hukum bagi WNA adalah salah satu refleksi bahwa institusi yudisial wajib menuangkan pokok-pokok pikiran yang berorientasi pada pandangan hidup bangsa. Oleh karena itu, seluruh penyelenggaraan negara dimana pada khususnya Indonesia sebagai negara hukum, wajib mempertimbangkan aspek-aspek kritis dan fungsionalitas atas seluruh ketentuan yang ada sebagai paradigma untuk mengambil suatu langkah kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan. UUD NRI 1945 melalui norma-normanya yang ramah memberikan penghormatan atas hak hak universal dari setiap orang termasuk warna, khususnya dalam aspek persamaan di depan hukum. Hal tersebut merupakan instrumentasi dari konstruksi cita hukum yang menjadi suatu kewajiban bagi negara untuk menjunjung dan mengarahkan hukum pada cita-cita moral yang hendak dicapai dan dituju. Di sisi lain, pemberian legitimasi berdasarkan ayat-ayat konstitusi merupakan tolak ukur dari suatu esensi atas instrumen hukum yang berlaku. Dengan demikian, pemberian kapasitas untuk menjadi pemohon atau kedudukan hukum bagi WNA merupakan konsekuensi yuridis dan konsekuensi moral dari adanya norma-norma dalam UUD NRI 1945 yang memberikan hak dan kewajiban bagi WNA pula.

Kesimpulan

³⁴ Fradhana Putra Disantara, "THE IMPLEMENTATION OF DIPLOMATIC LEGAL PRINCIPLES: GERMAN EMBASSY STAFF VISITING ISLAMIC DEFENDERS FRONT (FPI) HEADQUARTERS CASE," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 1 (March 7, 2021): 1, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.13636>.

Kedudukan hukum merupakan salah satu aktualisasi dari hak setiap orang agar diperlakukan sama di hadapan hukum, tak terkecuali bagi WNA. Di sisi lain, kedudukan hukum memberikan kesempatan bagi WNA untuk membela kepentingannya terhadap keberadaan suatu peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, melalui kapasitas hukumnya; WNA berhak untuk melakukan pengujian terhadap suatu undang-undang (*judicial review*). Kedudukan hukum menunjukkan adanya serangkaian upaya untuk menegakkan esensi dari HAM dengan melakukan review atas proses pembentukan peraturan perundang-undangan guna menilai apakah peraturan perundang-undangan itu bermasalah dan/atau harus dicabut. Meninjau fenomena di Indonesia, WNA tidak memiliki hak untuk melakukan *judicial review*; sehingga, sudah semestinya WNA diberi ruang untuk melakukan pembelaan atas kepentingannya hukumnya. Terlebih, pada beberapa ketentuan UUD NRI 1945; diketahui bahwa setiap orang mendapatkan persamaan dan perlakuan yang sama didepan hukum, termasuk WNA itu sendiri. Dengan demikian, sudah semestinya melakukan perbaikan atas Undang-Undang yang berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi mengenai keabsahan WNA untuk memiliki *Legal Standing* untuk melakukan *Judicial Review*.

Daftar Pustaka

- Adhihernawan, Muhammad Yoppy, and Annisa Nur Fadhila. "Telaah Efektivitas Mekanisme Pemberhentian Presiden Indonesia: Perbandingan Praktik Amerika Serikat Dan Korea Selatan." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 2 (2021): 211–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/jkph.v1i2.24453>.
- Albors-Llorens, Albertina. "Locus Standi of Private Parties in Environmental Cases." *The Cambridge Law Journal* 58, no. 1 (March 1, 1999): 33–36. <https://doi.org/10.1017/S0008197399321012>.
- Aleinikoff, T. Alexander. "Federal Regulation of Aliens and the Constitution." *American Journal of International Law* 83, no. 4 (October 27, 1989): 862–71. <https://doi.org/10.2307/2203375>.
- Arthurs, Harry W. "Law and Learning in an Era of Globalization." *German Law Journal* 10, no. 6–7 (July 6, 2009): 629–40. <https://doi.org/10.1017/S2071832200001279>.
- Bradley, A. W. "Locus Standi and Invalid Planning Decisions." *The Cambridge Law Journal* 24, no. 2 (November 16, 1966): 156–59. <https://doi.org/10.1017/S0008197300010746>.
- Cutler, John Ward. "The Treatment of Foreigners: In Relation to the Draft Convention

- and Conference of 1929.” *American Journal of International Law* 27, no. 2 (July 12, 1933): 225–46. <https://doi.org/10.2307/2189548>.
- Disantara, Fradhana Putra. “Perspektif Keadilan Bermartabat Dalam Paradoks Etika Dan Hukum.” *Jurnal Litigasi* 22, no. 2 (2021): 205–29.
- . “THE IMPLEMENTATION OF DIPLOMATIC LEGAL PRINCIPLES: GERMAN EMBASSY STAFF VISITING ISLAMIC DEFENDERS FRONT (FPI) HEADQUARTERS CASE.” *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 1 (March 7, 2021): 1. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i1.13636>.
- . “The Joint Ministerial Decree (SKB) of Islamic Defenders Front (FPI): Quo Vadis The Rule of Law and Human Rights?” *Musamus Law Review* 3, no. 2 (April 22, 2021): 98–117. <https://doi.org/10.35724/mularev.v3i2.3572>.
- Ellingsen, Hilde K. *Standing to Enforce European Union Law Before National Courts*. London: Bloomsbury Academic, 2021.
- Febbrajo, Alberto, ed. *Law, Legal Culture and Society Mirrored Identities of the Legal Order*. New York: Routledge, 2020.
- Friedman, Lawrence M. “The Law and Society Movement.” *Stanford Law Review* 38, no. 3 (February 1986): 763. <https://doi.org/10.2307/1228563>.
- Garlicki, L. “Constitutional Courts versus Supreme Courts.” *International Journal of Constitutional Law* 5, no. 1 (January 1, 2007): 44–68. <https://doi.org/10.1093/icon/mol044>.
- Gunatilleke, Gehan. “Justifying Limitations on the Freedom of Expression.” *Human Rights Review* 22, no. 1 (March 1, 2021): 91–108. <https://doi.org/10.1007/s12142-020-00608-8>.
- Haskett, Dianne L. “Locus Standi and the Public Interest.” *Canada-United States Law Journal* 4 (1981): 39–89.
- Jalil, Md. Abdul. “Locus Standi Rule For Judicial Review: The Current Law in The UK and Malaysia.” *Jurnal Undang-Undang Dan Masyarakat* 8 (2004): 59–77.
- Koh, Harold Hongju. “Setting the World Right.” *The Yale Law Journal* 115, no. 9 (January 1, 2006): 2350. <https://doi.org/10.2307/20455699>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2010.
- MD, Moh. Mahfud. *Membangun Politik Hukum, Menengakkan Konstitusi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Meron, Theodor. *Standing Up for Justice The Challenges of Trying Atrocity Crimes*. Oxford: Oxford University Press, 2021.
- Okeke, Godwin N. “Re-Examining the Role of Locus Standi in the Nigerian Legal Jurisprudence.” *Journal of Politics and Law* 6, no. 3 (August 29, 2013): 209. <https://doi.org/10.5539/jpl.v6n3p209>.

- Okorie, Chijioko. "Nigerian Supreme Court Issues Guidance on Locus Standi of Collecting Societies." *Journal of Intellectual Property Law & Practice* 13, no. 12 (December 1, 2018): 931–33. <https://doi.org/10.1093/jiplp/jpy139>.
- Parchomiuk, Jerzy. "Abuse of Discretionary Powers in Administrative Law. Evolution of the Judicial Review Models: From 'Administrative Morality' to the Principle of Proportionality." *Journal of Jurisprudence and Legal Practice* 26, no. 3 (2018): 475.
- Parfouru, Anatole Abaquesne De. "Locus Standi of Private Applicants under the Article 230 EC Action for Annulment: Any Lessons to Be Learnt from France?" *Maastricht Journal of European and Comparative Law* 14, no. 4 (December 8, 2007): 361–402. <https://doi.org/10.1177/1023263X0701400403>.
- Radbruch, Gustav. "Law's Image of the Human." *Oxford Journal of Legal Studies* 40, no. 4 (December 21, 2020): 667–81. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqaa026>.
- Revell, Micah J. "Prudential Standing, the Zone of Interests, and the New Jurisprudence of Jurisdiction." *Emory Law Journal* 63 (2013): 223–61.
- Setiawati, Desi. "Penegakan Hukum Terhadap Warga Negara Asing (WNA) Yang Melanggar Izin Tinggal (Overstay)." *Pandecta: Research Law Journal* 10, no. 1 (June 30, 2015). <https://doi.org/10.15294/pandecta.v10i1.4191>.
- Seubert, Sandra, and Carlos Becker. "The Democratic Impact of Strengthening European Fundamental Rights in the Digital Age: The Example of Privacy Protection." *German Law Journal* 22, no. 1 (January 27, 2021): 31–44. <https://doi.org/10.1017/glj.2020.101>.
- Shipan, Charles R. "The Legislative Design of Judicial Review." *Journal of Theoretical Politics* 12, no. 3 (July 29, 2000): 269–304. <https://doi.org/10.1177/0951692800012003002>.
- Sumodiningrat, Aprilian. "Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold Dalam Pemilihan Presiden Dan Wakil Presiden Di Indonesia." *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum* 1, no. 1 (2021): 49–74. <https://doi.org/10.19184/jkph.v1i1.23349>.
- Thielbörger, Pierre. "The 'Essence' of International Human Rights." *German Law Journal* 20, no. 6 (September 4, 2019): 924–39. <https://doi.org/10.1017/glj.2019.69>.
- Varuhas, Jason N. E. "JUDICIAL REVIEW: STANDING AND REMEDIES." *The Cambridge Law Journal* 72, no. 2 (July 2, 2013): 243–47. <https://doi.org/10.1017/S0008197313000330>.